



**P U T U S A N**

**Nomor 71 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS DONO UTOMO ;  
Pangkat/Nrp. : Mayor Chb / 34061 ;  
Jabatan : Pamen Kodiklat TNI AD ;  
Kesatuan : Kodiklat TNI AD ;  
Tempat lahir : Semarang ;  
Tanggal lahir : 25 Agustus 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Nomor G 94 Rt. 05 Rw. 08,  
Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah,  
Cimahi ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danpusdikhub selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Skep/198/XI/2012 tanggal 24 November 2012 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danpusdikhub selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/212/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danpusdikhub selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/05/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danpusdikhub selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/24/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danpusdikhub selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan

Hal. 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan  
Nomor : Skep/50/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 ;

6. Dibebaskan dari tahanan oleh Danpusdikhub selaku Papera pada tanggal 15 April 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep/73/IV/2013 tanggal 15 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2000 sebelas sampai dengan hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2000 dua belas, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dan bulan dalam tahun 2000 sebelas sampai dengan suatu hari dan bulan dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di Mako Pusdikhub Kodiklatad Cimahi, Bandung, Jawa Barat, atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sepamilwa Gelombang II tahun 1989/1990 di Magelang, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Letnan Dua Korps Chb, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mengalami kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Chb NRP. 34061 dan berdinis sebagai Pamen Kodiklat TNI AD (Mantan Kasimin Pusdikhub Kodiklat TNI AD).
- b. Bahwa Danpusdikhub Kodiklat TNI AD periode bulan April 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 dijabat oleh Kolonel Chb Jumadi (sekarang pangkatnya Brigjen TNI selaku Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemhan RI (Saksi-4). Sedangkan Terdakwa menjabat Kasimin Pusdikhub Kodiklat TNI AD sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Danpusdikhub Kodiklat TNI AD dalam rangka menyelenggarakan fungsi personel, logistik dan anggaran.

Hal. 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sekira bulan Desember 2011, Letnan Kolonel Chb Kustianto Harijadi selaku Wadanpusdikhub Kodiklat TNI AD (Saksi-5) mengetahui kalau Terdakwa selaku Kasimin Pusdikhub Kodiklat TNI AD mulai tidak tertib dalam melaksanakan tugasnya, antara lain Terdakwa tidak pernah memberikan laporan tentang penerimaan, penggunaan dan sisa uang satuan setiap bulannya. Sekira bulan Januari 2012 Saksi-5 memanggil Terdakwa bersama stafnya untuk memperbaiki pembukuannya. Selanjutnya Saksi-5 menyarankan kepada Danpusdikhub Kodiklat TNI AD agar Terdakwa segera diganti dari jabatannya karena Terdakwa tidak kredibel dalam menduduki jabatan sebagai Kasimin Pusdikhub Kodiklat TNI AD, kinerja kurang bagus. Kemudian Danpusdikhub melakukan mutasi intern terhadap Terdakwa di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan jabatan Gumil Golongan 6 Departemen Pernika Pusdikhub Kodiklat TNI AD, sekarang Terdakwa sebagai Pamen Kodiklat TNI AD.
- d. Bahwa selanjutnya Danpusdikhub Kodiklat TNI AD (Saksi-4) menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/977/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012 untuk diadakan Verifikasi yang dilaksanakan dalam rangka serah terima jabatan Kasimin Pusdikhub Kodiklat TNI AD dari Mayor Chb Agus Dono Utomo (Terdakwa) kepada Mayor Chb Sudirman. Adapun susunan Tim Verifikasi sebagai berikut :
- 1) Letnan Kolonel Chb Kustianto (Saksi-5) selaku Ketua Tim Verifikasi,
  - 2) Mayor Chb Dayat Dwi Ariyanto (Saksi-1),
  - 3) Mayor Chb Frans Lumingkewas (Saksi-2),
  - 4) Mayor Chb M. Arfah Ashari,
  - 5) Kapten Chb Kalpen Sahiyundaleng.
- e. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012 bertempat di Aula Y2 Pusdikhub Kodiklat TNI AD di Cimahi, Bandung diadakan acara paparan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi. Paparan tersebut dilaksanakan di depan seluruh anggota Pusdikhub Kodiklat TNI AD (Pa, Ba, Ta dan PNS), yang memaparkan adalah Mayor Chb Frans Lumingkewas (Saksi-2). Setelah diadakan Verifikasi ternyata ditemukan oleh Tim Verifikasi Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan berupa :
- 1) Menjual sisa BBM, kurun waktu Triwulan II, III dan IV tahun 2011 dan Triwulan I, II dan III tahun 2012,
  - 2) Menggelapkan anggaran DTS tahun 2012,
  - 3) Dana Diktip 2011 dan 2012,
  - 4) Dana koperasi,

Hal. 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pencairan uang,
- 6) Hutang di Pasar Antri Cimahi.
- f. Bahwa menurut Kapten Chb Agung Yudha Baskoro selaku Pasigar Simin Pusdikhub Kodiklat TNI AD (Saksi-3), di Kesatuan Pusdikhub Kodiklat TNI AD, ada 2 (dua) jenis anggaran yang berasal dari Satuan Komando Atas (Kodiklat TNI AD) sebagai berikut :
  - 1) Pertama : anggaran program Rutin (P-3 Rutin) yang digunakan untuk mendukung kegiatan fungsi organik yang diterima setiap per triwulan.
  - 2) Kedua : anggaran program Dikmil (P-3 Dikmil) sebagai fungsi utama yang digunakan untuk menyelenggarakan operasional pendidikan Militer.
  - 3) Di Pusdikhub Kodiklat TNI AD juga mengelola dana yang berasal dari pendidikan titipan (Diktip) yang dikelola oleh Terdakwa (Kasimin).
- g. Bahwa sejak Kolonel Chb Jumadi (sekarang Brigjen TNI selaku Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian Pertahanan R.I. (Saksi-4) menjabat Danpusdikhub Kodiklat TNI AD periode tanggal 23 bulan April 2011 sampai dengan serah terima jabatan Danpusdikhub Kodiklat TNI AD tanggal 14 Januari 2013, Pusdikhub Kodiklat TNI AD mendapat dukungan BBM berupa MT 88 (bensin), HSD (solar) dan KEROSIN (minyak tanah) dari Tepbek III-44-02A/Bekangdam III/Slw di Cimahi pada akhir Triwulan II, III, IV tahun 2011 sampai dengan Triwulan I, II, III 2012. Yang digunakan kepentingan dinas/satuan dari sisa BBM oleh Terdakwa dengan memerintahkan kepada Serka Mansur selaku Baurlog Simin Pusdikhub Kodiklat TNI AD (Saksi-7) untuk dijual ke Kantor Tepbek III-44-02A/Bekangdam III/Slw di Cimahi dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Awal Triwulan II, III, IV tahun 2011 sampai dengan Triwulan I, dan III 2012 (masa Triwulan berjalan/sebelum masa Triwulan habis) :
    - 1) Twl II 2011 sebanyak 800 liter @ Rp3.400 jumlah Rp2.720.000,00
    - 2) Twl III 2011 sebanyak 700 liter @ Rp3.400 jumlah Rp2.380.000,00
    - 3) Twl IV 2011 sebanyak 700 liter @ Rp3.400 jumlah Rp2.380.000,00
    - 4) Twl I 2012 sebanyak 1500 liter @ Rp3.400 jumlah Rp5.100.000,00
    - 5) Twl III 2012 sebanyak 800 liter @ Rp3.400 jumlah Rp2.720.000,00Jumlah seluruhnya terbilang = Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
  - b. Akhir Triwulan II, III, IV tahun 2011 sampai dengan Triwulan I, II, III 2012 :
    - 1) Twl II 2011 : 2118 ltr @ 3.400+200 ltr @ 3.500 = Rp 7.901.200,00

Hal. 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Twl III 2011 : 1953 ltr @ 3.400+200 ltr @ 3.500 = Rp 7.340.200,00
  - 3) Twl IV 2011 : 1706 ltr @ 3.400+200 ltr @ 3.500 = Rp 6.500.400,00
  - 4) Twl I 2012 : 3929 ltr @ 3.400+200 ltr @ 3.500 = Rp14.058.600,00
  - 5) Twl II 2012 : 3760 ltr @ 3.400+200 ltr @ 3.500 = Rp13.484.000,00
  - 6) Twl III 2012 : 2408 ltr @ 3.400+200 ltr @ 3.500 = Rp 8.887.200,00
- Jumlah seluruhnya terbilang = Rp58.171.600,00 (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

- h. Bahwa jumlah total keseluruhan sebesar Rp73.471.600,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dana tersebut oleh Saksi-7 diserahkan kepada Kapten Chb Suhardi selaku Pasilog Pusdikhub Kodiklat TNI AD (Saksi-6). Serka Mansur (Saksi-7) melakukan pencairan BBM tersebut dan bertemu dengan Serma Yoyo Supandi selaku Baur Permin Tepbek III-44-02A/Bekangdam III/Slw di Cimahi (Saksi-8) dalam hal transaksi jual beli bensin.
- i. Bahwa Saksi-8 membeli HSD (solar) dari Saksi-7 sebanyak 4500 liter x Rp3.400,00 = Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian KEROSIN sebanyak 1200 liter x Rp3.500,00 = Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi-8 membeli HSD lagi sebanyak 15.874 liter x Rp3.400,00 = Rp53.971.600,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), sehingga uang yang sudah dibayarkan oleh Saksi-8 kepada Saksi-7 sebesar Rp15.300.000,00 + Rp4.200.000,00 + Rp53.971.600,00 = Rp73.471.600,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- j. Bahwa disamping itu anggaran Dana Tanggap Satuan (DTS) tahun 2012 yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp779.549.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian dikelola oleh Terdakwa dan sampai sekarang anggaran DTS 2012 belum dikembalikan oleh Terdakwa, dikuatkan dengan keterangan dari Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4. Pencairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan yaitu :
  - 1) 12 Januari 2012 sebanyak Rp65.229.000,00 :  
untuk mendukung uang makan, uang saku dan Opsdik Diktukpa.
  - 2) 19 April 2012 sebanyak Rp.457.700.000,00 :  
untuk mendukung uang makan, uang saku dan Opsdik Diktukba.
  - 3) 1 Juni 2012 sebanyak Rp.256.620.000,00 :  
untuk mendukung uang makan Diklapa II, uang saku Suspanik dan uang makan Suspakom.

Hal. 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa Dana DTS boleh diambil/digunakan setelah ada persetujuan (izin) dari Dankodiklat TNI AD dan peruntukannya khusus untuk menanggulangi sementara penyelenggaraan Dikmil dan tidak diperbolehkan untuk kepentingan lainnya misalnya digunakan untuk kegiatan rutin Satuan. Dana DTS diserahkan oleh Kaprimkopad (pemegang buku rekening DTS) kepada Kasimin dan Saksi-3 (Kapten Chb Agung Yudha Baskoro) selaku Pasigar Simin Pusdikhub Kodiklat TNI AD tidak mengetahui penggunaan selanjutnya. Anggaran P-3 Dikmil turunnya selalu menjelang akhir pendidikan, sehingga untuk sementara ditanggulangi oleh pinjaman dana DTS, pengembalian dana DTS yaitu setelah P-3 Dikmil tersebut cair maka dana DTS seharusnya segera dikembalikan pada kesempatan pertama. Namun yang terjadi malahan sering digunakan lagi untuk menanggulangi Dikmil yang baru sehingga pengembaliannya selalu dilakukan di akhir tutup anggaran. Saksi-3 tidak mengetahui apakah dana DTS tersebut pernah digunakan untuk Diktip (Pendidikan Titipan) atau tidak, yang mengetahui hanya Terdakwa.
- l. Bahwa dalam menyelenggarakan 9 (sembilan) Dikmil 2012 ada dana sesuai P-3 sebesar Rp1.275.028.852,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan Terdakwa dalam mengoperasikan 9 (sembilan) Dikmil 2012 hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp1.078.878.812,00 (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah), sisa dana sebesar Rp196.150.040,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu empat puluh rupiah) tidak dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.
- m. Bahwa menurut sepengetahuan Brigjen TNI Jumadi (Saksi-4) dan keterangan Mayor Chb Dayat Dwi Ariyanto (Saksi-1) selaku Kasipamops Pusdikhub Kodiklat TNI AD, periode bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 Pusdikhub Kodiklat TNI AD Cimahi menyelenggarakan 2 (dua) macam pendidikan yaitu Pendidikan Militer (Dikmil) dan Pendidikan Titipan (Diktip). Adapun yang dikelola oleh Terdakwa adalah Dikmil 2012 sebanyak 9 (sembilan) Dikmil dan Diktip 2011 sebanyak 7 (tujuh) Diktip.
- n. Bahwa menurut Mayor Chb Frans Lumingkewas (Saksi-2), ditemukan penggelapan Dana Titipan (Diktip) tahun 2011 setelah diadakan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terdiri dari :
- 1) PT Total 14 orang :
- sebanyak Rp72.944.700,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Hal. 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT Total 79 orang :  
sebanyak Rp438.660.200,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
  - 3) PT KAI 188 orang :  
sebanyak Rp198.550.620,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).
  - 4) Bantal Kemasan ke-8, 25 orang :  
sebanyak Rp9.785.020,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua puluh rupiah).
  - 5) Bantal Kemasan ke-9, 24 orang :  
sebanyak Rp10.536.300,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
  - 6) Bantal Kemasan ke-10, 25 orang :  
sebanyak Rp9.907.820,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
  - 7) Promag Mulia, 20 orang :  
sebanyak Rp.0,00 (Nol)
- Jumlah seluruhnya Rp.740.384.660,00 (tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- o. Bahwa menurut Saksi-3 pencairan anggaran program Dikmil maupun Rutin, yaitu awalnya Saksi-3 menerima P-3 dari Kotama (Kodiklat TNI AD). Selanjutnya Saksi-3 menyusun kelengkapan administrasi pertanggung jawaban keuangan (Minwabku) dilengkapi dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari Dansatker (Danpusdikhub), setelah berkas lengkap Saksi-3 mengantarnya ke Pekas Gabus NA 13 NA.2.0205 Pussenarmed, bila berkas tersebut dinyatakan lengkap maka Pekas Gabus NA 13 NA.2.0205 Pussenarmed akan mencairkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) berupa cek atau giro kepada pengguna dalam hal ini Kasimin atau rekanan dari luar. Kemudian cek dibawa oleh Kasimin ke Bank BRI Cabang Cimahi untuk dicairkan. Selanjutnya dana tersebut langsung dikelola oleh Kasimin (Terdakwa) sesuai dengan peruntukannya dan rinciannya juga diberikan tembusan kepada Saksi-3 selaku Pasigar untuk dicatat pada Kartu Wasgar.
  - p. Bahwa anggaran P-3 Rutin yang diperuntukkan untuk kegiatan rutin antara lain :
    - 1) Danpusdikhub/Dansatdik :  
untuk kegiatan Kodal Rutin.
    - 2) Kasipamops :

Hal. 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan Giatpam, Latorsar, UTP Umum Bintertas, Latsat Ton Demlat, Lat BDM, Dalwaslat, Latorjab, UTP Jab, Latbakjatri, Latkomlap.

3) Kasimin :

untuk mendukung kegiatan tunjangan keahlian Gumil/Pelatih. Uang lembur, BPD rutin dan ATK rutin.

4) Jianbangdik :

untuk mendukung kegiatan Kodaldik Perwira, Giat Jianbangdik Perwira, Kodaldik Bintara, Giat Jianbangdik Bintara.

Untuk anggaran P-3 Dikmil penggunaannya antara lain :

1) Kasiopsdik :

untuk mendukung operasional pendidikan honor Gumil, Bimsuh dan kebutuhan staf Opsdik.

2) Satdik :

untuk mendukung BPD, uang saku dan kebutuhan staf,

3) Dep. Puskidhub :

untuk kegiatan praktek siswa,

4) Kasimin :

untuk mendukung BPD siswa, uang makan siswa dan kalori, uang makan dibelanjakan oleh Simin dan proses pemasakan sampai penyajiannya oleh Kima.

Semua anggaran program baik P-3 Rutin maupun P-3 Dikmil, oleh Kasimin semuanya tercatat di pembukuan dan tercatat di Kartu Wasgar.

q. Bahwa menurut data keuangan Primkopad Puskidhub Kodiklat TNI AD (USIPA) yang tercatat dalam pembukuan Sdri. Titin Mulyati (Saksi-18), Terdakwa masih mempunyai tanggungan dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanggal 20 September 2008 :

sisa angsuran sebesar Rp15.607.200,00 (lima belas juta enam ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).

2) Tahun 2008 :

uang USIPA sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

3) Tanggal 1 dan 14 Juni 2010 :

sisa angsuran sebesar Rp48.472.100,00 (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).

4) Bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2012 :

pinjam uang sebesar Rp16.644.600,00 (enam belas juta enam ratus empat puluh empat ratus ribu enam ratus rupiah).

5) Tanggal 26 Mei 2012 :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  
diperuntukkan untuk kegiatan komando Dirdik Kodiklat TNI AD.

Jumlah total Rp98.723.900,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

- r. Bahwa perbuatan Terdakwa mencairkan sisa BBM, kemudian anggaran Dana Tanggap Satuan (DTS) tahun 2012, anggaran Dana Diktip 2011 serta pinjaman USIPA Primkopad Pusdikhub Kodiklat TNI AD semuanya merupakan dana dari Negara, dengan kata lain Bahwa dana tersebut bukan berasal dari kejahatan. Dana-dana tersebut nyata-nyata diperuntukkan untuk menyelenggarakan pendidikan (Dikmil maupun Diktip tahun 2011 maupun tahun 2012) yang dikelola oleh Pusdikhub Kodiklat TNI AD akan tetapi Terdakwa selaku Kasimin Pusdikhub Kodiklat TNI AD tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan tersebut.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2000 sebelas sampai dengan hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan bulan dalam Tahun 2000 sebelas sampai dengan suatu hari dan bulan dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di Mako Pusdikhub Kodiklat TNI AD Cimahi, Bandung, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sepamilwa Gelombang II tahun 1989/1990 di Magelang, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Letnan Dua Korps Chb, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mengalami kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Chb NRP. 34061 dan berdinis sebagai Pamen Kodiklat TNI AD (Mantan Kasimin Pusdikhub Kodiklat TNI AD).
- b. Bahwa Terdakwa menjabat Kasimin Pusdikhub Kodiklat TNI AD sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu Danpusdikhub Kodiklat TNI AD dalam rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan fungsi personel, logistik dan anggaran. Danpusdikhub Kodiklat TNI AD periode bulan April 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 dijabat oleh Kolonel Chb Jumadi (sekarang pangkatnya Brigjen TNI selaku Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemhan RI (Saksi-4).

- c. Bahwa sekira bulan Desember 2011, Terdakwa selaku Kasimin Pusdikhub Kodiklat TNI AD mulai tidak tertib dalam melaksanakan tugasnya, antara lain Terdakwa tidak pernah memberikan laporan tentang penerimaan, penggunaan dan sisa uang satuan setiap bulannya. Hal tersebut diketahui oleh Letnan Kolonel Chb Kustianto Harijadi selaku Wadanpusdikhub Kodiklat TNI AD (Saksi-5), selanjutnya Saksi-5 memanggil Terdakwa bersama stafnya Simin untuk memperbaiki pembukuannya. Kemudian Danpusdikhub Kodiklat TNI AD melakukan mutasi intern terhadap Terdakwa di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan jabatan Gumil Golongan 6 Departemen Pernika Pusdikhub Kodiklat TNI AD, sekarang Terdakwa sebagai Pamen Kodiklat TNI AD.
- d. Bahwa selanjutnya Danpusdikhub Kodiklat TNI AD (Saksi-4) menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/977/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012 untuk diadakan Verifikasi yang dilaksanakan dalam rangka serah terima jabatan Kasimin Pusdikhub Kodiklat TNI AD dari Mayor Chb Agus Dono Utomo (Terdakwa) kepada Mayor Chb Sudirman. Adapun susunan Tim Verifikasi sebagai berikut :
- 1) Letnan Kolonel Chb Kustianto (Saksi-5) selaku Ketua Tim Verifikasi,
  - 2) Mayor Chb Dayat Dwi Ariyanto (Saksi-1),
  - 3) Mayor Chb Frans Lumingkewas (Saksi-2),
  - 4) Mayor Chb M. Arfah Ashari,
  - 5) Kapten Chb Kalpen Sahiyundaleng.
- e. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012 bertempat di Aula Y2 Pusdikhub Kodiklat TNI AD di Cimahi, Bandung diadakan acara paparan yang memaparkan adalah Mayor Chb Frans Lumingkewas (Saksi-2) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi, kemudian hasil paparan Terdakwa diduga melakukan perbuatan berupa :
- 1) Menjual sisa BBM, kurun waktu Triwulan II, III dan IV tahun 2011 dan Triwulan I, II dan III tahun 2012,
  - 2) Menggelapkan anggaran DTS tahun 2012,
  - 3) Dana Diktip 2011 dan 2012,
  - 4) Dana koperasi,
  - 5) Pencairan uang,
  - 6) Hutang di Pasar Antri Cimahi.

Hal. 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa menurut Kapten Chb Agung Yudha Baskoro selaku Pasigar Simin Pusdikhub Kodiklat TNI AD (Saksi-3), di Kesatuan Pusdikhub Kodiklat TNI AD, ada 2 (dua) jenis anggaran yang berasal dari satuan komando atas (Kodiklat TNI AD) sebagai berikut : pertama anggaran program Rutin (P-3 Rutin) yang digunakan untuk mendukung kegiatan fungsi organik yang diterima setiap per triwulan ; kedua anggaran program Dikmil (P-3 Dikmil) sebagi fungsi utama yang digunakan untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan Militer disamping itu Pusdikhub Kodiklat TNI AD juga mengelola dana berasal dari Pendidikan Titipan (Diktip) yang dikelola oleh Terdakwa.
- g. Bahwa periode 23 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 Pusdikhub Kodiklat TNI AD mendapat dukungan BBM berupa MT 88 (bensin), HSD (solar) dan KEROSIN (minyak tanah) dari Tepbek III-44-02 A/Bekangdam III/Slw di Cimahi pada akhir Triwulan II, III, IV tahun 2011 sampai dengan Triwulan I, II, III 2012 yang digunakan untuk kepentingan dinas/satuan Pusdikhub Kodiklat TNI AD. Kemudian Terdakwa memerintahkan Serka Mansur (Saksi-7) untuk menjual sisa BBM ke kantor Tepbek III44-02 A/Bekangdam III/Slw di Cimahi dengan jumlah seluruhnya Rp58.171.600,00 (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah, tidak pernah dilaporkan kepada Danpusdikhub Kodiklatad.
- h. Bahwa disamping itu anggaran Dana Tanggap Satuan (DTS) tahun 2012 yang digunakan oleh Kasimin (Terdakwa) sebesar Rp779.549.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian dikelola oleh Terdakwa dan sampai sekarang anggaran DTS 2012 belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- i. Bahwa Dana DTS boleh diambil/digunakan setelah ada persetujuan (izin) dari Dankodiklat TNI AD dan peruntukannya khusus untuk menanggulangi sementara penyelenggaraan Dikmil dan tidak diperbolehkan untuk kepentingan lainnya misalnya digunakan untuk kegiatan rutin Satuan. Dana DTS diserahkan oleh Kaprimkopad (pemegang buku rekening DTS) kepada Kasimin dan Saksi-3 selaku Pasigar Simin Pusdikhub Kodiklat TNI AD tidak mengetahui penggunaan selanjutnya. Anggaran P-3 Dikmil turunnya selalu menjelang akhir pendidikan, sehingga untuk sementara ditanggulangi oleh pinjaman dana DTS, pengembalian dana DTS yaitu setelah P-3 Dikmil tersebut cair maka dana DTS seharusnya segera dikembalikan pada kesempatan pertama. Namun yang terjadi malahan sering digunakan lagi untuk menanggulangi Dikmil yang baru sehingga pengembaliannya selalu dilakukan di akhir tutup Anggaran. Saksi-3 tidak mengetahui apakah dana

Hal. 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DTS tersebut pernah digunakan untuk Diktip (Pendidikan Titipan) atau tidak, yang mengetahui hanya Kasimin (Terdakwa).

- j. Bahwa dalam menyelenggarakan 9 (sembilan) Dikmil 2012 ada dana sesuai P-3 sebesar Rp1.275.028.852,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan Terdakwa dalam mengoperasikan 9 (sembilan) Dikmil 2012 hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp1.078.878.812,00 (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah), sisa dana sebesar Rp196.150.040,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu empat puluh rupiah) tidak dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.
- k. Bahwa menurut sepengetahuan Brigjen TNI Jumadi (Saksi-4) dan keterangan Mayor Chb Dayat Dwi Ariyanton (Saksi-1) selaku Kasipamops Pusdikhub Kodiklat TNI AD, periode bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 Pusdikhub Kodiklat TNI AD Cimahi menyelenggarakan 2 (dua) macam pendidikan yaitu Pendidikan Militer (Dikmil) dan Pendidikan Titipan (Diktip). Adapun yang dikelola oleh Terdakwa adalah Dikmil 2012 sebanyak 9 (sembilan) Dikmil dan Diktip 2011 sebanyak 7 (tujuh) Diktip.
- l. Bahwa menurut Mayor Chb Frans Lumingkewas (Saksi-2), ditemukan penggelapan Dana Titipan (Diktip) tahun 2011 setelah diadakan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terdiri dari :
  - 1) PT Total 14 orang :  
sebanyak Rp72.944.700,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
  - 2) PT Total 79 orang :  
sebanyak Rp438.660.200,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
  - 3) PT KAI 188 orang :  
sebanyak Rp198.550.620,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).
  - 4) Bintel Kemasan ke-8, 25 orang :  
sebanyak Rp9.785.020,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua puluh rupiah).
  - 5) Bintel Kemasan ke-9, 24 orang :  
sebanyak Rp10.536.300,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
  - 6) Bintel Kemasan ke-10, 25 orang :

Hal. 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp9.907.820,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

7) Promag Mulia, 20 orang :

sebanyak Rp.0,00 (Nol)

Jumlah seluruhnya Rp.740.384.660,00 (tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).

m. Bahwa anggaran P-3 Rutin yang diperuntukkan untuk kegiatan rutin antara lain :

1) Danpusdikhub/Dansatdik :

untuk kegiatan Kodat Rutin.

2) Kasipamops :

untuk kegiatan Giatpam, Latorsar, UTP Umum Bintertas, Latsat Ton Demlat, Lat BDM, Dalwaslat, Latorjab, UTP Jab, Latbakjatri, Latkomlap.

3) Kasimin :

untuk mendukung kegiatan tunjangan keahlian Gumil/Pelatih. Uang lembur, BPD rutin dan ATK rutin.

4) Jianbangdik :

untuk mendukung kegiatan Kodaldik Perwira, Giat Jianbangdik Perwira, Kodaldik Bintara, Giat Jianbangdik Bintara.

Untuk anggaran P-3 Dikmil penggunaanya antara lain :

1) Kasiopsdik :

untuk mendukung operasional pendidikan honor Gumil, Bimsuh dan kebutuhan staf Opsdik.

2) Satdik :

untuk mendukung BPD, uang saku dan kebutuhan staf,

3) Dep. Pusdikhub :

untuk kegiatan praktek siswa,

4) Kasimin :

untuk mendukung BPD siswa, uang makan siswa dan kalori, uang makan dibelanjakan oleh Simin dan proses pemasakan sampai penyajiannya oleh Kima.

Semua anggaran program baik P-3 Rutin maupun P-3 Dikmil, oleh Kasimin semuanya tercatat di pembukuan dan tercatat di Kartu Wasgar.

n. Bahwa pada saat Danpusdikhub Kodiklat TNI AD dijabat oleh Kolonel Chb Jumadi (sekarang Brigjen TNI Saksi-4) periode bulan April 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa diduga melakukan perbuatan antara lain menjual (mencairkan) sisa BBM (berupa HSD (solar) dan





KEROSIN (minyak tanah) Triwulan II, III dan IV 2011 dan Triwulan I, II dan III 2012, anggaran Dana Tanggap Satuan (DTS) tahun 2012, anggaran Dana Diktip 2011 serta pinjaman USIPA Primkopad Pusdikhub Kodiklat TNI AD. Perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasimin Pusdikhub Kodiklat TNI AD tanpa seizin Saksi-4 maupun Saksi-5 sehingga ketika diadakan paparan oleh Tim Verifikasi ternyata Terdakwa diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang dengan modus Bahwa Terdakwa menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan untuk melakukan perbuatan yang merugikan pihak Pusdikhub Kodiklat TNI AD.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Chb Agus Dono Utomo NRP. 34061 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu : "Penggelapan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Dakwaan Kedua : "Penyalahgunaan wewenang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 126 KUHPM.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ;

- Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Mayor Chb Agus Dono Utomo NRP. 34061 tersebut dengan hukuman :

1. Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) buah Buku Kas Logistik Penjualan BBM Triwulan II, III dan IV TA 2011 dan Triwulan I, dan III TA 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Buku Kas sementara Seksi Logistik Triwulan III TA 2012.
- 3) 2 (dua) buah Buku Kas Seksi Administrasi Pusdikhub tahun 2011.
- 4) 2 (dua) buah Buku Kas Seksi Administrasi Pusdikhub tahun 2012.
- 5) 1 (satu) buah Buku Kas Urusan Anggaran Pusdikhub Kodiklat TNI AD tahun 2012.

Dikembalikan kepada Kesatuan Pusdikhub Kodiklatad.

- 6) 11 (sebelas) lembar kwitansi penjualan BBM bentuk KU-17.
- 7) 6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi penggunaan BBM Triwulan II, III dan IV TA 2011 dan Triwulan I, II, III TA 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 23-K/PMT-II/AD/VII/2014 tanggal 6 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Dono Utomo Mayor Chb NRP. 34061, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Dono Utomo Mayor Chb NRP. 34061, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua: "Penyalahgunaan Kekuasaan".
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Oditur Militer Tinggi Tinggi.
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) buah Buku Kas Logistik Penjualan BBM Triwulan II, III dan IV TA 2011 dan Triwulan I, dan III TA 2012.
  - b. 1 (satu) buah Buku Kas sementara Seksi Logistik Triwulan III TA 2012.  
11 (sebelas) lembaran kwitansi penjualan BBM bentuk KU-17.
  - c. 6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi penggunaan BBM Triwulan II, III dan IV TA 2011 dan Triwulan I, II, III TA 2012.

Hal. 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) buah Buku Kas Seksi Administrasi Pusdikhub tahun 2011.
- e. 2 (dua) buah Buku Kas Seksi Administrasi Pusdikhub tahun 2012.
- f. 1 (satu) buah Buku Kas Urusan Anggaran Pusdikhub Kodiklat TNI AD tahun 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 27-K/PMU/BDG/AD/IX/2015 tanggal 11 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
- 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Letkol Chk Ahmad Dendy Syaifullah, S.H., M.H. NRP 33974.
  - 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2014, tanggal 6 Agustus 2015, untuk seluruhnya.
  - 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
  - 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Mengingat tentang akta permohonan kasasi Nomor : APK/23-K/PMT-II/AD/VIII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Mengingat pula tentang akta permohonan kasasi Nomor : APK/23-K/PMT-II/AD/I/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2015 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 9 Februari 2016 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta sebagai Pemohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 9 Februari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 9 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 23-K/PMT-II/AD/VII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 atas nama Terdakwa Mayor Chb Agus Dono Utomo NRP. 34061 Pamen Kodiklatad halaman 146, 147, 149 sampai dengan 151 (pembuktian unsur ke-2 Dakwaan Kedua melanggar Pasal 126 KUHPM dan perbedaan pendapat (*disenting opinion*) Hakim Ketua dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II) yang menjadi dasar Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi sebagai berikut :
2. Pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 126 KUHPM (halaman 146 sampai dengan 147).  
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa benar sekira bulan Oktober tahun 2012 Terdakwa pada saat menjabat Kasimin Pusdikhub Kodiklatad diduga melakukan penggelapan berupa :
    - 1) Tahun 2011 sampai dengan 2012 : mencairkan dukungan BBM rutin.
    - 2) Tahun 2011 : Dana Anggaran Diktip.
    - 3) Tahun 2012 : Dana P-3 Dikmil TA 2012 dan Dana P-3 Rutin TA 2012.
    - 4) Tahun 2012 : Dana Tanggap Satuan (DTS).
  - b. bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan Terdakwa, Saksi-1 selaku Danpusdikhub pernah memerintahkan Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengatakan "manfaatkan sisa BBM dengan sebaik-baiknya".
  - c. bahwa benar hasil penjualan sisa BBM tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk perbaikan mobil dinas dan operasional lainnya.
  - d. bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 untuk pertanggung jawaban hasil penjualan sisa BBM setiap akhir triwulan dan penggunaannya dioperasionalkan oleh Saksi-2 dan dibuatkan rekapitulasi penggunaan BBM ditandatangani oleh Pasilog (Saksi-2) jika ada sisa langsung diserahkan kepada Bendahara yaitu Saksi-4 (Serka Elvira), sedangkan Terdakwa selaku Kasimin hanya sebatas mengetahui saja karena penggunaan hasil penjualan sisa BBM juga dilaporkan kepada Wadan Pusdikhub oleh Saksi-2 selaku Pasilog.
  - e. Bahwa dengan demikian unsur ke-2 "dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" tidak terpenuhi.
  - f. Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Kedua tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua tidak terpenuhi maka Dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kedua.
2. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) antara Hakim Ketua dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II)
- Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Hakim Ketua berbeda pendapat (*disenting opinion*) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa selaku Kasimin Pusdikhub mengoperasikan pendidikan militer (Dikmil) sebanyak 9 (sembilan) Dikmil antara lain Dikmaba PK, Diktukpa, Diktukba, Diklapa II, Suspakom, Suspanik, Susbamonad Armed, Susbajukom dan Speshub Kopassus.
- b. bahwa benar dana atau anggaran Dikmil dan program rutin berasal dari negara. Untuk operasional Dikmil menggunakan anggaran program Dikmil (P-3 Dikmil) dan untuk operasional program rutin menggunakan anggaran program rutin (P-3 Rutin).
- c. bahwa benar anggaran P-3 Dikmil dan P-3 Rutin turunnya selalu menjelang akhir penutupan pendidikan atau pelaksanaan program rutin sehingga untuk menanggulangi dana operasional Dikmil menggunakan pinjaman Dana Tanggap Satuan (DTS).
- d. bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dana DTS diperoleh dari dana Dikmil dan Diktip yang sudah dipertanggung jawabkan setelah pendidikan.
- e. bahwa benar dana untuk menyelenggarakan Diktip berasal dari pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pusdikhub dan dana Diktipnya turun atau cair selalu setelah selesai Diktip, sehingga untuk menanggulangi anggaran operasional Diktip, Danpusdikhub selalu memerintahkan Terdakwa untuk mencari dana operasional Diktip yang akan dibayar setelah dana Diktip turun/cair.
- f. bahwa benar dalam rangka mengelola Diktip, Terdakwa pernah melakukan pembelian perlengkapan-perengkapan dengan cara Terdakwa menghutang, sehingga penghitungan harganya berpatokan pada harga menghutang. Hal ini berbeda dengan patokan harga yang digunakan oleh Tim Verifikasi yang menggunakan patokan harga kontan, namun tidak mempertimbangkan hak-hak dari pada rekanan Terdakwa sebagai pedagang.
- g. Bahwa benar patokan yang digunakan Tim Verifikasi untuk merinci penggunaan anggaran hanya berdasarkan data-data yang terprogram padahal dana atau anggaran untuk kegiatan yang tidak diprogramkan (anggaran non program) nilainya sangat besar tidak semuanya diperhitungkan, sedangkan pengeluaran dana untuk kegiatan non program adalah atas petunjuk atau nota-nota disposisi langsung dari Saksi-1 sendiri dan tercatat pada buku kas Bendahara.



h. bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut hemat Hakim Ketua tidak ada unsur kesalahan maupun perbuatan melawan hukum bagi diri Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat Kasimin Pusdikhub maupun dalam pengelolaan anggaran Dikmil maupun Diktip karena telah melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya serta sepengetahuan/seizin dan selalu dilaporkan kepada Saksi-1 selaku Danpusdikhub. Dengan demikian bahwa Hakim Ketua berpendapat mengenai unsur ke-2 Dakwaan Kedua tidak terpenuhi dan agar membebaskan Terdakwa untuk direhabilitasi dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

II. Sehubungan dengan pertimbangan/pendapat *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 23-K/ PMT-II/AD/VII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tersebut di atas, izinkanlah Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi sebagaimana diamanatkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan mendasari apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Mengenai pembuktian unsur ke-2 Dakwaan Kedua Pasal 126 KUHPM.

a. bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya unsur ke-2 Dakwaan Kedua melanggar Pasal 126 KUHPM ternyata keliru menerapkan pertimbangannya mengenai perkataan Danpusdikhub (Saksi-1) kepada Terdakwa "gunakan sisa BBM dengan sebaik-baiknya". Menurut Pemohon Kasasi perkataan Saksi-1 tersebut ternyata disalahartikan oleh Terdakwa menjadi "menjual sisa BBM".

b. bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan Majelis Tingkat Pertama mengenai "Terdakwa selaku Kasimin hanya sebatas mengetahui saja karena penggunaan hasil penjualan sisa BBM juga dilaporkan kepada Wadan Pusdikhub oleh Saksi-2 selaku Pasilog".

2. Mengenai perbedaan pendapat Hakim Ketua (*disenting opinion*) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam musyawarah Hakim dengan alasan sebagai berikut :

a. bahwa periode 2011 sampai dengan 2012 Pusdikhub Kodiklatad menyelenggarakan Pendidikan Militer (Dikmil), Pendidikan Titipan (Diktip) dan program rutin Satuan.

b. bahwa benar periode bulan April 2011 sampai dengan Desember 2011 menyelenggarakan 7 (tujuh) Diktip, yang mengoperasionalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa diantaranya PT. Total, PT. Total, PT. KAI, Bintal Kemasan Angkatan ke-8, Bintal Kemasan Angkatan ke-9, Bintal Kemasan Angkatan ke-10 dan Promag Mulia. Tahun 2012 Dikmil yang dioperasikan Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) yakni Dikmaba PK, Diktukpa, Diktukba, Diklapa II, Suspakom, Suspanik, Susbamonrad Armed, Susbajukom dan Speshub Kopassus.

- c. bahwa benar dana atau anggaran penyelenggaraan Dikmil dan program rutin Satuan berasal dari Negara. Untuk operasional Dikmil menggunakan anggaran program Dikmil (P-3 Dikmil) dan program rutin menggunakan anggaran program rutin (P-3 Rutin).
- d. bahwa anggaran P-3 Dikmil dan P-3 Rutin turunnya selalu menjelang akhir penutupan pendidikan atau pelaksanaan program rutin sehingga untuk menanggulangi dana operasional Dikmil menggunakan pinjaman Dana Tanggap Satuan (DTS). Dana DTS diperoleh dari dana Dikmil dan Diktip yang sudah dipertanggung jawabkan setelah pendidikan.
- e. bahwa dana Diktip berasal dari pihak-pihak ketiga (perusahaan-2) yang menyelenggarakan pendidikan bagi karyawannya dan bekerjasama dengan Pusdikhub. Dananya turun/cair selalu setelah selesai Diktip sehingga untuk menanggulanginya Danpusdikhub selalu memerintahkan Terdakwa untuk mencari dana operasional Diktip yang dibayar setelah dana Diktip turun/cair 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan setelah buka pendidikan atau 2 (dua) sampai 4 (empat) bulan setelah tupdik.
- f. bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian perlengkapan yang dilakukan secara menghutang sehingga penghitungan harganya berpatokan pada harga menghutang, hal ini berbeda dengan patokan harga yang digunakan Tim Verifikasi yang menggunakan patokan harga kontan namun tidak mempertimbangkan hak-hak dari pada rekanan Terdakwa sebagai pedagang.
- g. bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan uang yakni sebesar Rp20.651.620,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah). Hal ini dapat dibuktikan dana kesehatan siswa Diktip tahun 2011 sebesar Rp32.580.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-6 Rp11.928.380,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) adalah dana

Hal. 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian vitamin bagi siswa Diktip, sedangkan sebagian sebesar Rp20.651.620,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk biaya siswa Diktip berobat ke rumah sakit swasta, biaya perawatan opname (RS. Mitra, RS. Dustira) dan ke dokter umum dan dilaporkan kepada Saksi-1.

- h. bahwa dalil Oditur Militer Tinggi II halaman 51 point h adalah tidak benar, karena dukungan dana Kompi Markas Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima Saksi-7 untuk honor kerja anggota Kompi Markas sedangkan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk keperluan yang ada hubungannya dengan siswa untuk perbaikan ruang kelas, listrik, perbaikan kamar mandi, honor kerja tukang luar dan sudah diketahui oleh Saksi-1.
- i. bahwa patokan yang digunakan Tim Verifikasi untuk merinci penggunaan anggaran hanya berdasarkan pada data-data yang terprogram padahal dana untuk kegiatan yang tidak diprogramkan (anggaran non program) yang nilainya sangat besar tidak semuanya diperhitungkan, sedangkan pengeluaran dana untuk kegiatan non program atas petunjuk langsung dari Saksi-1.
- j. bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut hemat Hakim Ketua tidak ada unsur kesalahan maupun perbuatan melawan hukum bagi diri Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat Kasimin Pusdikhub maupun anggaran Dikmil maupun Diktip karena telah melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya serta seizin Saksi-1. Dengan demikian bahwa Hakim Ketua berpendapat mengenai unsur kedua Dakwaan Kedua Oditur Militer Tinggi tidak terpenuhi dan agar membebaskan Terdakwa untuk direhabilitasi dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

### III. Tanggapan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

- a. bahwa menurut hemat Oditur Militer Tinggi II, tidak ada aturan di lingkungan TNI ataupun di lingkungan TNI AD manapun untuk melakukan penjualan sisa BBM kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk perbaikan mobil dinas, sedangkan perbaikan kendaraan dinas menjadi tanggung jawab penuh dari Direktorat Peralatan TNI AD (Ditpalad).

Hal. 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. bahwa Terdakwa selaku pejabat Kasimin Pusdikhub diwajibkan mengetahui dan mempertanggung jawabkan segala aspek pendanaan yang berkaitan dengan pendidikan yang diadakan di Pusdikhub. Selanjutnya Saksi-12 Letkol Chb Frans Lumingkewas pernah meminta Terdakwa untuk membuat laporan penggunaan uang Dikmil dan Diktip ataupun uang operasional kantor Pusdikhub Kodiklatad secara mendetail. Selanjutnya Saksi-12 bersama Terdakwa mencocokkan data-data yang ada pada Terdakwa (dicross cek) dengan fakta yang sebenarnya terjadi dengan cara Saksi-12 memanggil para pengguna dana pendidikan (Diktip dan Dikmil) satu persatu. Setelah diadakan verifikasi oleh Tim Verifikasi, ternyata Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya selaku Kasimin Pusdikhub Kodiklatad.
- c. bahwa pertimbangan Hakim Ketua mengenai unsur kesalahan maupun perbuatan melawan hukum bagi diri Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat Kasimin Pusdikhub maupun dalam pengelolaan anggaran Dikmil maupun Diktip tersebut tidak ada, karena Terdakwa telah melaksanakan sesuai prosedur dan seizin Danpusdikhub (Saksi-1). Pertimbangan Hakim Ketua tersebut di atas tidak didukung dengan pertimbangan lainnya antara lain setiap kali Terdakwa mengoperasionalkan pendidikan yang berkaitan dengan pendanaan dimana faktanya dananya selalu turun (cair) setelah pendidikan selesai, padahal bila dihitung jumlah dananya begitu besar dan menjadi sebuah pertanyaan apakah Saksi-1 selalu mengawasi (kontrol) kepada Terdakwa selaku Kasimin Pusdikhub ?. Hal inilah yang belum dipertimbangkan Hakim Ketua sehingga apabila dalam suatu kegiatan yang membutuhkan dana (finansial) yang besar, maka dibutuhkan kontrol dan pengawasan melekat, meskipun dalam pertimbangan Hakim Ketua Terdakwa selalu minta izin Saksi-1.
- d. bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, seharusnya yang dijadikan parameter Hakim Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan unsur ke-2 Dakwaan Kedua adalah bagaimana modus Terdakwa untuk mengoperasionalkan pendidikan ?, bagaimana Terdakwa memperoleh dana untuk menanggulangi dana yang riil turun/cair ? Apakah Saksi-1 sudah membuat rengiat mengenai kegiatan Terdakwa selaku Kasimin dalam rangka mencari dana pendidikan ? Setelah Terdakwa mendapatkan dana, bagaimana penggunaannya ?





Apakah setiap pengeluaran dana (baik dana pendidikan maupun dana non program) sudah dibukukan secara detail ?

- e. bahwa menurut Pemohon Kasasi, unsur kesalahan dan melawan hukum bagi diri Terdakwa sudah tentu melekat pada diri Terdakwa. Mengingat pada akhir Verifikasi yang dilakukan baik oleh Tim Verifikasi Pusdikhub maupun Irdithubad dan dari Irkodiklatad. Kemudian hasil verifikasi ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasimin Pusdikhub Kodiklatad.
- f. bahwa dalil *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Ketua dapat dibaca dalam Pasal 188 Ayat (4) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila hal itu sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai", berlaku ketentuan sebagai berikut : putusan diambil dengan suara terbanyak.
- g. bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 188 Ayat (4) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam hal ini "*dissenting opinion*" sudah jelas dan terang benderang mengandung makna dalam musyawarah Majelis Hakim ternyata ada salah satu Hakim mempunyai pendapat sendiri artinya pendapatnya tidak mendukung pembuktian Hakim yang lain. Dengan kata lain bahwa Hakim Ketua yang melakukan "*disenting opinion*" tersebut tidak sependapat dengan 2 (dua) Hakim lainnya hal ini berarti 2 (dua) Hakim (Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II) sama-sama membuktikan bahwa Dakwaan Kedua melanggar Pasal 126 KUHPM dan terbukti secara sah dan meyakinkan.
- h. bahwa selanjutnya patut diperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim yang diambil (diputus) adalah hasil musyawarah Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yakni Dakwaan Kedua melanggar Pasal 126 KUHPM terbukti secara sah dan meyakinkan dan bukannya membebaskan Dakwaan Kedua Pasal 126 KUHPM. Sehingga dengan demikian tindakan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II yang melakukan *disenting opinion* tersebut melanggar Hukum Acara Pidana (Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer), sehingga akibat hukumnya adalah bahwa Terdakwa tetap terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 126 KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tersebut di atas telah melakukan kekeliruan sebagaimana diamanatkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni :

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

j. Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan yang kuat Majelis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer unsur ke-2 pada Dakwaan Kedua "dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, atau membiarkan sesuatu" tersebut di atas, sehingga pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama khususnya Dakwaan Kedua yang dijadikan dasar Majelis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah kurang mendasar.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama pada pokoknya sebagai berikut :

l. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 27-K/PMU/BDG/AD/IX/205 tanggal 11 November 2015 atas nama Terdakwa Mayor Chb Agus Dono Utomo NRP. 34061 Pamen Kodiklatad halaman 20 dan 21, adalah yang menjadi dasar Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi sebagai berikut :

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dengan mengembalikan uang yang sudah digunakan dengan cara mencicil.
2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan disiplin militer di Kesatuan Terdakwa, dan tidak sampai menghambat jalannya operasional pendidikan di Pusdikhub.

Hal. 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016



3. Terdakwa diharapkan masih dapat dibina oleh satuan agar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
  4. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu harus dikuatkan.
  5. Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2014 tanggal 6 Agustus 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.
- II. Sehubungan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/IX/2015 tanggal 11 November 2015 tersebut di atas, izinkanlah Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi sebagaimana diamanatkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan mendasari "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya", dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi adalah "menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya". Hal itu mohon dicermati pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, menjabat sebagai Kasimin Pusdikhub Kodiklat TNI AD tahun anggaran 2011-2012. Kurun waktu tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana menggelapkan dana DTS, P-3 Dikmil dan P-3 Rutin dan biaya-biaya lain dengan rincian sebesar :
    - a. P-3 Dikmil sebesar Rp495.057.752,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
    - b. P-3 Rutin sebesar Rp74.115.423,00 (tujuh puluh empat juta seratus lima belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
    - c. Dana DTS sebesar Rp779.549.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
    - d. Biaya lain-lain sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah semuanya sebesar Rp1.390.722.175,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dianggap sebagai memiliki sebagian dana baik yang berasal dari sisa BBM, dana Diktip, dana Dikmil dan dana DTS tahun 2011-2012 yang seluruhnya adalah milik negara yang dalam hal Pusdikhub Kodiklat TNI AD.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, jelas-jelas mengakibatkan operasional pendidikan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD terganggu mengingat apa yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasimin Pusdikhub Kodiklat TNI AD merupakan kejahatan yang berkaitan dengan operasional pendidikan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD sehingga muncul masalah tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Pusdikhub, Irdithubad dan Irkodiklatad.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan dana-dana yang sudah digunakan dengan cara mencicil, merupakan pertimbangan meringankan namun sesungguhnya apakah kesanggupan Terdakwa tersebut merupakan perintah undang-undang ataupun hanya khayalan Terdakwa semata, sehingga mohon pertimbangan tersebut dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Agung.
5. Bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara Terdakwa tersebut di atas telah melakukan kekeliruan sebagaimana diamanatkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni :
  - a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 23-K/PMT-II/AD/VII/2014 tanggal 6 Agustus 2015 *in casu* sebagai Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat diterima, dengan pertimbangan :

- Bahwa mendasari Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali

Hal. 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016



terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dari putusan Pengadilan dalam acara cepat ;

- Bahwa *in casu* Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yakni Kesatu : penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, Kedua : Menyalahgunakan kekuasaan dalam Pasal 126 KUHPM.

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) dalam mengadili perkara *in casu* telah menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu : Penggelapan, dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Kedua : Penyalahgunaan Kekuasaan, dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua ;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *in casu* bukan sebagai putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, sehingga tidak ada penghukuman kepada Terdakwa *in casu*. Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan Kesatu, oleh karenanya terhadap putusan tersebut, tidak dapat dengan serta merta diajukan pemeriksaan kasasi, karena *in casu* tidak memenuhi kualitas yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 27-K/PMU/BDG/AD/IX/2015 tanggal 11 November 2015 *in casu* sebagai Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

- Bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, lagi pula *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi Utama) dalam menjatuhkan putusan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu : Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, dan dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dalam dakwaan Kedua : Penyalahgunaan kekuasaan dalam Pasal 126 KUHPM ;
- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* i kepada Terdakwa *in casu* selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena telah dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa *in casu*





baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan perkaranya antara lain : Terdakwa *in casu* kesulitan dalam menjabarkan perintah Saksi 1 yang mengatakan : gunakan sisa BBM sebaik-baiknya, yang ditafsirkan Terdakwa karena membutuhkan biaya operasional pendidikan yang menjadi tanggung jawab sebagai Kasimin, maka Terdakwa telah menjual sisa BBM yang ada, dan dalam kenyataan hal tersebut tidak disalahkan oleh Saksi-1 meskipun telah berjalan lama, uang-uang yang diperoleh dari penjualan sisa BBM, anggaran Dana Tanggap Satuan (DTS) tahun 2012, anggaran dana Diktip tahun 2011, serta uang pinjaman USIPA Primkopad Pusdikhub telah digunakan Terdakwa untuk melaksanakan operasional pendidikan (kepentingan Satuan) *in casu*, jumlah uang yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan merupakan pelanggaran hukum adalah sebesar Rp740.384.660,00 sebagai selisih jumlah uang yang ditemukan tim verifikasi terhadap dana aktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)